



PUTUSAN
Nomor 357/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ASRIZAL Bin NAZARUDIN**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Plered RT.003/011 Kel. Pedurenan Kec. Karang Tengah Kota Tangerang Prov Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **WIDYA ASTUTI Binti RUPA WIJAYA**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 September 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Plered RT.003/011 Kel. Pedurenan Kec. Karang Tengah Kota Tangerang Prov Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing ditangkap tanggal 25 Februari 2023 dan masing-masing ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
10. Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kerana didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Melanggar Pasal 25 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Kedua : Melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;
- Ketiga : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dan :
- Ke empat
- Primair Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Subsidairel : Melanggar Pasal 5 Jo Pasal 10 UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 357/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2023/PT DKI tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 431/Pid.Sus/ 2023/PN Jkt.Sel tanggal 23 November 2023 dalam perkara tersebut di atas ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No.Reg.Perkara: PDM-194/JKT.TIM/EOH/07/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ASRIZAL Bin NAZARUDIN dan terdakwa II WIDYA ASTUTI Binti RUPA WIJAYA Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia materai yang dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak palsu dan dibuat secara tidak melawan hukum" dan "Yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r dan z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pertama Pasal 25 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Keempat Primair Pasal 3 UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ASRIZAL Bin NAZARUDIN dengan

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dan terdakwa II WIDYA ASTUTI Binti RUPA WIJAYA dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo V23e warna biru Imei 866296053736 dengan nomor simcard 082124685593, 081389079575
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu Imei 861751067954277;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10A warna biru nomor Imei 865614063034369;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung Note 9 Sm-n960f warna hitam Imei 459447095705752 yang terhubung dengan no simcard 082118631773;
- 1 (satu) buah kartu platinum debit BCA dengan nomor kartu 5260512036266862;
- 1 (satu) buah kartu BRI Britama dengan nomor kartu 5221842102234975;
- 1 (satu) buah kartu Paspur BCA dengan nomor kartu 53794120272598777;
- 1 (satu) buah kartu Paspur Gold BCA dengan nomor kartu 5307952022992466;
- 1 (satu) buah kartu Paspur Gold BCA dengan nomor kartu 5307952052011484;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 093601012067502 atas nama Widya Astuti;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor kartu 6871153113 atas nama Widya Astuti;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Scoopy dengan nomor Polisi B 6048 VXS nomor mesin JM02E1900507, nomor rangka : MH1JM0215NK900476 berikut STNK atas nama Widya Astuti;
- 2 (dua) lembar pecahan uang nominal Rp.100.000,-
- 3 (tiga) lembar pecahan uang nominal Rp.50.000,-
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang nominal Rp.10.000,-
- 12 (dua belas) lembar pecahan uang nominal Rp.5.000,-
- 5 (lima) lembar pecahan uang nominal Rp.5.000,-

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) atas nama ASRIZAL NIK 3671121003830015;
- 1 (satu) buah Surat Izin mengemudi (SIM) atas nama ASRIZAL nomor 12058303006462;

Dikembalikan kepada terdakwa ASRIZAL.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 23 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASRIZAL Bin NAZARUDIN dan Terdakwa II WIDYA ASTUTI Binti RUPA WIJAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan menjual, menawarkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia materai yang dipalsu dan dibuat secara melawan hukum dan "Turut serta permufakatan jahat untuk melakukan pencucian uang" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASRIZAL Bin NAZARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II WIDYA ASTUTI Binti RUPA WIJAYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo V23e warna biru Imei 866296053736 dengan nomor simcard 082124685593, 081389079575
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu Imei 861751067954277;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10A warna biru nomor Imei 865614063034369;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung Note 9 Sm-n960f warna hitam Imei 459447095705752 yang terhubung dengan no simcard 082118631773;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu platinum debit BCA dengan nomor kartu 5260512036266862;
- 1 (satu) buah kartu BRI Britama dengan nomor kartu 5221842102234975;
- 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor kartu 53794120272598777;
- 1 (satu) buah kartu Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307952022992466;
- 1 (satu) buah kartu Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307952052011484;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 093601012067502 atas nama Widya Astuti;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor kartu 6871153113 atas nama Widya Astuti;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Scoopy dengan nomor Polisi B 6048 VXS nomor mesin JM02E1900507, nomor rangka : MH1JM0215NK900476 berikut STNK atas nama Widya Astuti;
- 2 (dua) lembar pecahan uang nominal Rp.100.000,-
- 3 (tiga) lembar pecahan uang nominal Rp.50.000,-
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang nominal Rp.10.000,-
- 12 (dua belas) lembar pecahan uang nominal Rp.5.000,-
- 5 (lima) lembar pecahan uang nominal Rp.5.000,-

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) atas nama ASRIZAL NIK 3671121003830015;
- 1 (satu) buah Surat Izin mengemudi (SIM) atas nama ASRIZAL nomor 12058303006462;

Dikembalikan kepada terdakwa ASRIZAL.

6. Membebaskan kepada Pata Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 91/Akta Pid/2023/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 23 November 2023 ;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 91/Akta Pid/2023/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 permintaan Banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Membaca memori Banding tertanggal 7 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa I dan II masing-masing pada tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat tentang mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 4 Desember 2023 kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Tingkat banding yang memeriksa perkara ini, agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ASRIZAL Bin NAZARUDIN dan terdakwa II WIDYA ASTUTI Binti RUPA WIJAYA Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia materai yang dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak palsu dan dibuat secara tidak melawan hukum" dan "Yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan, percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r dan z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana diatur dan diancam Pertama Pasal 25 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Keempat Primair Pasal 3 UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ASRIZAL Bin NAZARUDIN dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dan terdakwa II WIDYA ASTUTI Binti RUPA WIJAYA dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo V23e warna biru Imei 866296053736 dengan nomor simcard 082124685593, 081389079575
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu Imei 861751067954277;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10A warna biru nomor Imei 865614063034369;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung Note 9 Sm-n960f warna hitam Imei 459447095705752 yang terhubung dengan no simcard 082118631773;
- 1 (satu) buah kartu platinum debit BCA dengan nomor kartu 5260512036266862;
- 1 (satu) buah kartu BRI Britama dengan nomor kartu 5221842102234975;
- 1 (satu) buah kartu Paspur BCA dengan nomor kartu 53794120272598777;
- 1 (satu) buah kartu Paspur Gold BCA dengan nomor kartu 5307952022992466;
- 1 (satu) buah kartu Paspur Gold BCA dengan nomor kartu 5307952052011484;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 093601012067502 atas nama Widya Astuti;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor kartu 6871153113 atas nama Widya Astuti;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Scoopy dengan nomor Polisi B 6048 VXS nomor mesin JM02E1900507, nomor rangka : MH1JM0215NK900476 berikut STNK atas nama Widya Astuti;
- 2 (dua) lembar pecahan uang nominal Rp.100.000,-
- 3 (tiga) lembar pecahan uang nominal Rp.50.000,-
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang nominal Rp.10.000,-
- 12 (dua belas) lembar pecahan uang nominal Rp.5.000,-
- 5 (lima) lembar pecahan uang nominal Rp.5.000,-

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) atas nama ASRIZAL NIK 3671121003830015;
- 1 (satu) buah Surat Izin mengemudi (SIM) atas nama ASRIZAL nomor 12058303006462;

Dikembalikan kepada terdakwa ASRIZAL.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka Memori Banding Penuntut Umum selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 431/Pid.Sus/ 2023/PN Jkt.Sel tanggal 23 November 2023, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan menjual, menawarkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia materai yang dipalsu dan dibuat secara melawan hukum dan "Turut serta permufakatan jahat untuk melakukan pencucian uang" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara

ini ditingkat banding, namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan hukum sebagaimana dalam memori banding dari Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu ringan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya hukuman yang layak untuk dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akibat dari perbuatannya tersebut, hal ini perlu menjadi pertimbangan khusus dari Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Para Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Para Terdakwa, akibat yang ditimbulkan dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan dan pidana yang dijatuhkan tidak hanya untuk mendidik Para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding berpendapat selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama maka hal-hal tersebut juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan, oleh karena itu, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang akan di sebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 431/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 23 November 2023 harus di perbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan yang selebihnya harus dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 25 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum Tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel Tanggal 23 November 2023 Sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASRIZAL Bin NAZARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II WIDYA ASTUTI Binti RUPA WIJAYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo V23e warna biru Imei 866296053736 dengan nomor simcard 082124685593, 081389079575
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu Imei 861751067954277;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10A warna biru nomor Imei 865614063034369;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung Note 9 Sm-n960f warna hitam
Imei 459447095705752 yang terhubung dengan no simcard
082118631773;
- 1 (satu) buah kartu platinum debit BCA dengan nomor kartu
5260512036266862;
- 1 (satu) buah kartu BRI Britama dengan nomor kartu
5221842102234975;
- 1 (satu) buah kartu Paspur BCA dengan nomor kartu
53794120272598777;
- 1 (satu) buah kartu Paspur Gold BCA dengan nomor kartu
5307952022992466;
- 1 (satu) buah kartu Paspur Gold BCA dengan nomor kartu
5307952052011484;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor kartu
093601012067502 atas nama Widya Astuti;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor kartu
6871153113 atas nama Widya Astuti;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Scoopy dengan nomor Polisi B 6048 VXS nomor
mesin JM02E1900507, nomor rangka : MH1JM0215NK900476 berikut
STNK atas nama Widya Astuti;
- 2 (dua) lembar pecahan uang nominal Rp.100.000,-
- 3 (tiga) lembar pecahan uang nominal Rp.50.000,-
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang nominal Rp.10.000,-
- 12 (dua belas) lembar pecahan uang nominal Rp.5.000,-
- 5 (lima) lembar pecahan uang nominal Rp.5.000,-

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) atas nama ASRIZAL NIK
3671121003830015;
- 1 (satu) buah Surat Izin mengemudi (SIM) atas nama ASRIZAL nomor
12058303006462;

Dikembalikan kepada terdakwa ASRIZAL.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Oleh kami TONY PRIBADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, EWIT SOETRIADI, S.H., M.H. dan SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu INNA ISKANTRIANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EWIT SOETRIADI, S.H., M.H.

TONY PRIBADI, S.H., M.H.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

INNA ISKANTRIANA, S.H., M.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PT DKI